

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PRAKTEK TABUNGAN LEBARAN DI PASAR TERSONO BATANG**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

DISUSUN OLEH:

MIRFAQOTUL ASDIQO'

NIM: 11380032

PEMBIMBING:

Dr. ABDUL MUJIB, M.Ag

PROGRAM STUDI MUAMALAT

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2015

ABSTRAK

Manusia tidak terlepas dari kebutuhan kehidupan yang kompleks, di antaranya yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Melakukan penghematan terhadap pola perilaku konsumtif, maka pola perilaku menyimpan akan mengalami terjadinya peningkatan. Hal tersebut sangat penting untuk terpenuhinya kebutuhan jangka panjang. Semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat pada masa kini, masyarakat juga harus semakin pintar untuk mengatur kebutuhan dan pengeluaran setiap harinya. Tabungan di Pasar Tersono Batang dikelola oleh perorangan dan dibagikan setiap satu tahun sekali setiap Idul Fitri. Tabungan Lebaran di Pasar Tersono Batang, anggota akan mendapatkan bonus satu kg gula pasir setiap Rp 100.000 dari uang tabungan anggota. Gula pasir tersebut diperoleh dari hasil uang anggota yang diputar kembali untuk dipinjamkan sehingga menghasilkan keuntungan.

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan normatif yang menggunakan tolak ukur norma agama berdasarkan pada *nash-nash* al-Qur'an dan as-Sunnah serta sumber-sumber lain yang dapat dijadikan landasan terhadap masalah yang akan dikaji. Penyusun menggunakan penelitian lapangan yaitu mengumpulkan data dari lapangan dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data dari lapangan yaitu praktik tabungan lebaran di pasar Tersono Batang. Dalam pengumpulan data yang berkaitan dengan masalah praktik tabungan lebaran di pasar Tersono Batang dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi

Sistem untuk melakukan pinjaman di tabungan yang dikelola oleh Inaf (perempuan, 50 tahun) ini adanya jasa yang diberikan kepada pengelola sebesar 5% tiap bulannya dari uang yang dipinjam. Jika peminjam meminjam lebih dari 1 bulan maka semakin bertambah pula bunga yang harus dibayar oleh peminjam. Sedangkan dalam hukum Islam telah melarang adanya tambahan yang diambil dalam suatu transaksi karena bisa dikategorikan riba. Ditinjau dari praktiknya, Tabungan Lebaran di Pasar Tersono Batang tergolong dalam jenis riba *afan muda'afah*, karena adanya perlipatgandaan yang berkali-kali jika peminjam meminjam lebih dari waktu yang sudah ditentukan.

Kata kunci: Tabungan, wadi'ah dan riba.

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Mirfaqotul Asdiqo'
NIM : 11380032
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang dengan sengaja dikutip dengan mencantumkan sumber perujuknya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 11 Mei 2015



yang menyatakan,

Mirfaqotul Asdiqo'

NIM. 11380032

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Saudara Mirfaqotul Asdiqo'

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya maka menurut kami Skripsi Saudara :

Nama : Mirfaqotul Asdiqo'
NIM : 11380032
Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Tabungan
Lebaran di Pasar Tersono Batang"

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih .

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Mei 2015

Pembimbing

Dr. Abdul Mujib, M.Ag

NIP. 19701209 200312 1 002



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/ 035 /2015

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :
**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TABUNGAN LEBARAN DI PASAR
TERSONO BATANG**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :
Nama : Mirfaqotul Asdiqo'
NIM : 11380032
Telah dimunaqasyahkan pada : Kamis, 04 Juni 2015
Nilai Munaqasyah : A-

dan dinyatakan telah diterima oleh Progam Studi Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Penguji I

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag
NIP. 19701209 200312 1 002

Penguji II

Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag
NIP. 19610401 198803 1 002

Penguji III

Munrisun, M.Ag. MSW
NIP. 19710514 199803 1 004

Yogyakarta, 17 Juni 2015

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



Dr. H. Syaiful Mahmadah Hanafi, M.Ag
NIP. 19670518 199703 1 003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, No : 158/1987 dan 0543b/U/1987, tertanggal 22 Januari 1987.

A. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	Ś	Es titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	H	Ha titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣād	Ṣ	Es titik di bawah
ض	Ḍād	Ḍ	De titik di bawah
ط	Ṭā'	Ṭ	Te titik di bawah
ظ	Ẓā'	Ẓ	Zet titik di bawah
ع	'ain	... ' ...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau *ḥarakat*, transliterasi sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Damah</i>	U	U

Contoh: كَتَبَ - *Kataba*

فَعَلَ - *Fa'ala*

ذَكَرَ - *Zukira*

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara *ḥarakat* dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
◌َ.....ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
◌َ.....و	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh: كَيْفَ - *Kaifa*

هَوَّلَ - *Haula*

C. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa *ḥarakat* dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu :

<i>Ḥarakat</i> dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
◌َ.....ا	<i>Fathah dan alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis di atas
◌ِ.....ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
◌ُ.....و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *tamarbutah* ada dua, yaitu :

1. *Tamarbutah* hidup

Ta *marbutah* yang hidup atau mendapat *harakat fathah, kasrah, dan dammah*, transliterasinya adalah / t /.

2. *Ta marbutah* mati

Ta marbutah mati atau mendapat *harakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha /h /*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *Raudah al-Atfal*

Raudatul Atfal

طَلْحَةُ *Talhah*

E. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda *tasydid* . Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh: رَبَّنَا - *Rabbanā*

F. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu : ال . namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf / l / diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung / hubung.

Contoh: الرَّجُلُ – *ar-Rajul*

الشَّمْسُ – *asy-Syams*

الْبَدِيعُ – *al-Badi'*

الْقَلَمُ – *al-Qalam*

G. Hamzah

Dinyatakan di depan daftar transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

1. *Hamzah* di awal :

أَمِرْتُ – *umirtu*

أَكَلَ – *akala*

2. *Hamzah* di tengah :

تَأْخُذُونَ – *ta'khuzun*

تَأْكُلُونَ – *ta'kulun*

3. *Hamzah* di akhir :

سَيِّئٌ – *syai' un*

النَّوْعُ – *an-nau'*

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab tidak mengenal huruf capital, namun dalam transliterasi ini penulis menyamakannya dengan penggunaan dalam bahasa Indonesia yang berpedoman pada EYD yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al” dan lain-lain.



MOTTO

“Semangat adalah kepingan-kepingan kemauan yang kita sisipkan pada setiap celah dalam kerja keras kita, untuk mencegah masuknya kemalasan dan penundaan”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

Almamater tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Ibunda tercinta yang selalu menyemangatiku, memberikan kasih sayang dengan tulus, pengobat duka lara disaat hati gundah.

&

Ayahanda tercinta yang mengajarkan untuk selalu melakukan kebaikan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى
آله وأصحابه اجمعين.

Puji Syukur atas Rahmat Allah Yang Maha Kuasa. Hanya atas berkat Rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun harus berjuang keras menyelesaikannya. Waktu yang memburu serta semangat dari orang-orang terdekat menjadi pemacu semangat penulis untuk segera menyelesaikannya. Tidak lupa shalawat serta salam untuk junjungan kita, kekasih tercinta: Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sosok sempurna yang jasanya begitu besar bagi umat Islam. Cinta kasih dan pengorbanannya begitu besar. Pengorbanan serta perjuangannya lah yang memberi semangat pada penulis untuk tidak menyerah dalam berjuang.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini telah banyak melibatkan jasa dari berbagai pihak, yang tidak terukur nilai keikhlasannya. Hanya secuil kalimat terima kasih yang penyusun dapat sematkan sebagai tanda silaturrahi, kepada:


1. Bapak Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, MA., Ph.D. Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Dr. Abdul Mujib, M.Ag. selaku pembimbing skripsi yang senantiasa bersabar dalam membimbing dan mengarahkan penyusun demi terselesainya skripsi ini.
4. Bapak Muhrisun, M.AG.,M.SW. selaku Penasihat Akademik yang selalu mengarahkan dalam segala hal yang menyangkut perkuliahan.
5. Bapak Drs. H. Syafaul Mudawam, M. A. selaku Penasihat Akademik.
6. Seluruh dewan pengajar Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tidak terkecuali untuk seluruh dewan pengajar Jurusan Mu'amalat yang telah ikhlas membekali berbagai ilmu, khususnya dalam bidang ilmu hukum yang tidak ternilai harganya. Kerelaan mereka semua adalah kunci keberkahan ilmu yang kami peroleh. Dan Bapak Lutfi selaku staff TU Muamalat terimakasih atas kerjasama dan info-infonya.
7. Ibu Muslikhah dan Bapak Tauhid tersayang, mereka selalu memberikan yang terbaik untukku, setia mendengar keluh kesahku kasih sayang dan perhatian mereka yang menuntunku sampai sekarang, serta doa-doa mereka yang mengantarkanku menuju keberhasilan.
8. Segenap staf pasar Tersono, Pengelola tabungan, dan anggota tabungan yang telah membantu berjalannya skripsi.
9. Seluruh almamater MIS Tanjungsari, MTs Nurussalam Tersono, SMA Wahid Hasyim Tersono yang telah menyuplai ilmu-ilmu selama ini.
10. Sahabat Muamalat 2011, sahabatku Anis, Nunung, Cita dan teman-teman seperjuangan lainnya yang telah memacu semangatku dalam menuntut ilmu selama ini. Semoga Allah SWT melimpahkan segala rahmat dan

taufiq-Nya sebagai balasan atas segala keikhlasannya. Curahan kenikmatan hidup, kesejahteraan kalbu dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Hanya doa yang dapat penyusun berikan semoga bermanfaat. Dan untuk seseorang yang selalu menyemangatiku dari jauh.

Yogyakarta, 11 Mei 2015

Penyusun



Mirfaqotul Asdiqo'

NIM. 11380032

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB-LATIN.....	vi
HALAMAN MOTTO	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoretik.....	7
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG TABUNGAN DALAM ISLAM	
A. Tabungan	19
B. Prinsip Hukum Mu'amalah	21
C. Akad dalam Tabungan	23

D. Riba	
1. Pengertian Riba.....	29
2. Sebab-sebab Haramnya Riba.....	32
3. Macam-macam Riba.....	33
4. Hal-hal yang Menimbulkan Riba.....	37
5. Hukum Riba.....	38
 BAB III PELAKSANAAN TABUNGAN LEBARAN DI PASAR TERSONO BATANG	
A. Pasar Tersono	
1. Letak Geografis	41
2. Kondisi Lingkungan	43
3. Struktur Organisasi.....	46
B. Pelaksanaan Tabungan Lebaran di Pasar Tersono Batang	47
 BAB IV ANALISIS PRAKTEK TABUNGAN DI PASAR TERSONO BATANG	
A. Kategori Bentuk Akad dan Dasar Hukumnya.....	53
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tabungan Lebaran di Pasar Tersono Batang	57
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	71
 LAMPIRAN	
I. Daftar Terjemahan	
II. Biografi Ulama	
III. Izin Research	
IV. Curriculum Vitae	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia melakukan berbagai macam kegiatan muamalah untuk memenuhi kebutuhannya. Secara garis besar, kegiatan muamalah dapat dibagi dalam tiga bagian yaitu politik, sosial dan ekonomi. Dari ekonomi dapat diambil tiga turunan lagi yaitu konsumsi, simpanan dan investasi. berbeda dengan sistem lainnya, Islam mengajarkan pola konsumsi moderat, tidak berlebihan tidak juga keterlaluhan. Lebih jauh, dengan tegas al-Qur'an surat al-Isra' ayat 27 melarang terjadinya perbuatan *tabdzir*. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan itu adalah saudara-saudara setan.¹ Doktrin al-Qur'an semacam ini, secara ekonomi dapat diartikan mendorong terpupuknya surplus konsumsi dalam bentuk simpanan.²

Dengan demikian, melakukan penghematan terhadap pola perilaku konsumtif, maka pola perilaku simpanan akan mengalami terjadinya peningkatan. Hal tersebut sangat penting untuk terpenuhinya kebutuhan jangka panjang. Semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat pada masa ini, masyarakat juga harus semakin pintar untuk mengatur kebutuhan dan pengeluaran setiap harinya. Kebutuhan

¹ Muhammad, *Bank Syari'ah (Analisis, Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman)*, (Yogyakarta: Ekonisia), hlm. 116.

² *Ibid.*, hlm. 118.

masyarakat akan semakin bertambah ketika menjelang lebaran. Pada saat lebaran tiba, masyarakat sudah biasa dengan menyajikan makanan-makanan, pakaian yang baru, dan sebagainya. Jadi masyarakat harus mempersiapkan jauh hari.

Untuk memenuhi kebutuhan lebaran, ada berbagai macam cara yang dilakukan oleh masyarakat. Ada yang menjual barang pribadinya seperti perhiasan, kendaraan, dan lain-lain. Ada pula yang berhutang demi terpenuhinya kebutuhan saat lebaran tiba. Dalam hal ini, masyarakat harus bisa menyisihkan uangnya untuk kebutuhan yang tidak terduga pula dengan cara menabung. Terkadang menabung sangat berat dilakukan oleh masyarakat, akan tetapi menabung juga harus dibiasakan. Dalam menabung bisa dengan cara menyisakan uang yang dibelanjakan. Namun, yang terpenting adalah harus ada patokan biaya yang ditabung. Dengan menabung secara tidak langsung sudah membantu mengoptimalkan tabungan itu sendiri. Disaat menjelang lebaran, masyarakat dihadapkan dengan berbagai kebutuhan.

Pentingnya pemenuhan kebutuhan jangka panjang juga terasa disaat datangnya lebaran. Demi terpenuhinya kebutuhan saat lebaran, sekarang orang-orang lebih mempersiapkannya cenderung jauh sebelum hari lebaran tiba salah satunya yaitu dengan menabung. Pada saat ini banyak tabungan lebaran yang berupa sembako maupun uang, salah satunya di pasar Tersono Batang. Sistem tabungan di Pasar Tersono Batang ini menarik dan berbeda dengan tabungan-tabungan yang lainnya. Tabungan ini diadakan untuk semua orang yang berminat menabung dan

tidak ada batasan wilayah tempat tinggal. Tabungan ini di dikelola oleh salah satu pedagang di Pasar Tersono Batang. Dalam tabungan ini juga tidak ada batasan waktu dan jumlah uang yang ditabung, semua anggota memiliki kebebasan kapanpun mereka akan menabung dan berapapun uang yang akan ditabung.

Tabungan di Pasar Tersono Batang ini dibagikan setiap satu tahun sekali setiap lebaran Idul Fitri. Dalam pembagiannya setiap anggota mendapat keuntungan berupa gula pasir. Untuk uang sejumlah Rp 100.000,00 mendapatkan 1kg gula pasir. Jadi, semakin banyaknya uang yang ditabung semakin besar pula keuntungan yang didapat para anggota yaitu berupa gula pasir tersebut. Pengambilan tabungan bisa dilakukan sebelum waktu pembagian dengan pengecualian tidak mendapatkan keuntungan yang telah ditentukan. Tabungan di Pasar Tersono Batang tidak disimpan begitu saja oleh pengelola, tetapi juga dipinjamkan kepada pihak yang membutuhkan uang dengan ketentuan bunga sebesar 5% perbulan. Setiap peminjam harus mengembalikan uang yang dipinjam paling lambat satu bulan sebelum pembagian tabungan. Tambahan dalam membayar hutang oleh orang yang berhutang memang dibolehkan dan dianggap baik oleh Rasulullah dengan ketentuan tambahan tersebut diberikan ketika membayar dan tanpa ada syarat sebelumnya. Berbeda dengan sistem tabungan di Pasar Tersono Batang ini yang telah ditentukan sejak awal.

Secara bahasa, riba berarti tambahan. Dalam istilah hukum Islam, riba berarti tambahan baik berupa tunai, benda, maupun jasa yang mengharuskan pihak

peminjam untuk membayar sejumlah uang yang dipinjamkan kepada pihak yang meminjam pada hari jatuh pengembalian uang pinjaman itu.³

Sesuai dengan latar belakang diatas maka perlu dan menarik untuk diteliti sehingga penulis dalam menyusun skripsi ini dengan judul: “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK TABUNGAN LEBARAN DI PASAR TERSONO BATANG”

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan praktik tabungan lebaran di Pasar Tersono Batang?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik tabungan lebaran di Pasar Tersono Batang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Sesuai dengan pokok-pokok masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mendeskripsikan praktik tabungan lebaran di Pasar Tersono Batang.
- b. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap praktik tabungan lebaran di Pasar Tersono Batang.

³ Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm.217-218.

2. Kegunaan penelitian

Penelitian terhadap tabunagn lebaran di Pasar Tersono Batang yang disertai analisis kritis, hasilnya diharapkan dapat:

- a. Penelitian ini dapat dijadikan pedoman dan pengetahuan warga Desa Tersono dalam bidang muamalah.
- b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan bagi peneliti lain untuk meneliti permasalahan yang serupa.

D. Telaah Pustaka

Setelah penyusun mengadakan pencarian literatur sudah ada beberapa yang membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap tabungan tetapi dengan obyek yang berbeda.

Skripsi oleh Zulichah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran (Studi Kasus di KUD “Darma Tani” Kec. Boja Kab. Kendal)”, skripsi ini membahas tentang penggunaan dua akad yaitu akad *wadiah yad damanah* dan akad *bai istisna'* yang dalam hukum Islam tidak sah karena Islam melarang dalam satu transaksi terdapat dua akad sekaligus.⁴

Khimsin Muti'atul Baroroh, “Tabungan dan Investasi dalam Perspektif Hukum Islam” yang membahas tentang transaksi simpanan giro dan simpanan deposito yang telah diperbolehkan menurut hukum Islam namun pada tabungan biasa tidak sesuai karena hanya ada persetujuan salah satu pihak, bunga pada bank

⁴ Zulichah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran (Studi Kasus di KUD “Darma Tani” KEec. Boja Kab. Kendal)”, *skripsi* Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2008.

konvensional diperbolehkan menurut ekonomi syariah jika tujuannya mendekati keuntungan.⁵

Siti Juwariyah dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Pengaruh Profitabilitas dan Efisiensi Terhadap Tingkat Bagi Hasil Tabungan dan Deposito Mudharabah Mutlaqoh (Studi Pada Bank Muamalat Indonesia)”. Skripsi ini membahas tentang adanya pengaruh positif dan signifikan antara ROA (*Return on Asset*) terhadap tingkat bagi hasil tabungan *mudharabah*, dan juga membahas tentang pengaruh positif antara BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional) terhadap tingkat bagi hasil tabungan *mudharabah*.⁶

Penelitian ini berbeda dari skripsi-skripsi yang telah disusun paparkan. Skripsi yang telah dipaparkan di atas obyek penelitiannya di bank yang sudah resmi, sedang penyusun meneliti tabungan yang hanya dikelola oleh perorangan. Dalam penelitian ini lebih mengarah pada tinjauan hukum Islam terhadap praktek tabungan lebaran yang ada di pasar Tersono Batang.

⁵ Khimsin Muti'atul Baroroh, “Tabungan dan Investasi dalam Perspektif Hukum Islam”, *skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

⁶ Siti Juwariyah, “Analisis Pengaruh Profitabilitas dan Efisiensi Terhadap Tingkat Bagi Hasil Tabungan dan Deposito Mudharabah Mutlaqoh (Studi Pada Bank Muamalat Indonesia)”, *skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

E. Kerangka Teoritik

Tabungan yaitu perjanjian antar pemilik barang (termasuk uang) dengan penyimpanan (termasuk bank) dimana pihak penyimpan bersedia untuk menyimpan dan menjaga keselamatan barang dan atau uang yang dititipkan kepadanya.⁷

Pada saat ini titipan atau tabungan menjadi salah satu kegiatan ekonomi yang diantaranya adalah perbankan yang merupakan satu keniscayaan di alam perekonomian yang di dalam hal ini sebagai media perantara keuangan (*financial intermediary*) antara debitur dan kreditur (penitip atau penanggung titipan).

Dalam aktivitas modern, si penerima simpanan tidak mungkin akan meng-*idle*-kan aset tersebut, tetapi mempergunakan dalam aktivitas perekonomian tertentu. Karenanya ia harus izin dari si pemberi titipan untuk kemudian mempergunakan hartanya tersebut dengan catatan ia menjamin akan mengembalikan aset tersebut secara utuh.⁸

Bank adalah salah satu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai penyimpan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan dan lain-lain.⁹ Pandangan lain mengenai

⁷ Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm.71.

⁸ *Ibid.*, hlm. 87.

⁹ Thomas Suyatno dkk, *Kelembagaan Perbankan*, cet. Ke-1 (Jakarta: STIE Pebanas dan Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm. 1.

bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.¹⁰

Dalam Islam terdapat istilah yang digunakan untuk sebutan bank Islam adalah bank syariah. Secara akademik, istilah Islam dan syariah mempunyai pengertian yang berbeda. Namun secara teknis untuk penyebutan bank Islam dan bank syariah mempunyai pengertian yang sama. Menurut ensiklopedi Islam, bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta pengedaran uang yang pengoprasiaannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.¹¹

Dalam bisnis dan ekonomi Islam, pada dasarnya Islam memandang bahwa bumi dan segala isinya merupakan amanah dari Allah kepada manusia sebagai khilafah di muka bumi ini untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan umat manusia, untuk mencapai tujuan yang suci ini Allah tidak meninggalkan manusia sendirian tetapi diberikannyalah petunjuk melalui para Rasul-Nya. Dalam petunjuk ini Allah memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, baik aqidah akhlak maupun syariah.

Islam membangun sebuah masyarakat yang berdasarkan kejujuran dan keadilan. Suatu pinjaman memberikan kepada si pemberi pinjaman suatu

¹⁰ Malayu S.P. Hasbuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, cet. Ke-1 (Jakarta: P.T. Bumi Aksara, 2000), hlm. 1.

¹¹ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BMUI dan Takafu) di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 5.

keuntungan dengan pasti. Tanpa peduli dengan hasil usaha bagi peminjam. Jauh lebih adil kalau sama-sama menanggung keuntungan dan kerugian.¹² Untuk menjaga kekayaan agar keamanan terjamin maka seseorang dapat menyimpan uangnya pada orang lain, lembaga, perusahaan, ataupun lainnya.

Islam membolehkan pelaksanaan semua jenis mu'amalah, asalkan tidak menyimpang dari koridor atau ketentuan syari'at, bagaimana ketentuan-ketentuan tersebut yang terangkum dalam prinsip-prinsip mu'amalah.

Hukum muamalah Islam mempunyai prinsip-prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk mu'amalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Dalam hal ini, bahwa hukum Islam memberi kesempatan luas perkembangan bentuk dan macam mu'amalat baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat.
2. Mu'amalat dilakukan atas dasar suka-rela, tanpa mengandung unsure-unsur paksaan. Maksudnya, memperingatkan agar kebebasan kehendak pihak-pihak bersangkutan selalu diperhatikan. Pelanggaran terhadap kebebasan kehendak itu akibat tidak dapat dibenarkannya sesuatu bentuk mu'amalah. Misalnya seseorang dipaksa menjual rumah kediamannya, padahal ia masih ingin memilikinya dan tidak ada hal

¹² Mervyn K. Lewis. Latifa M Algaoud, *Perbankan Syari'ah Prinsip Praktik Prospek*, Penerjemah: Burhan Wirasubrati, cet. ke-1, (Jakarta: P.T. Serambi Ilmu Semesta, 2001), hlm. 63.

yang mengharuskan ia menjual dengan kekuatan hukum. Jual beli yang terjadi dengan paksaan itu dipandang tidak sah.

3. Mu'amalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madarat dalam hidup masyarakat. Dalam prinsip ini, memperingatkan bahwa sesuatu bentuk mu'amalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat, dengan akibat bahwa segala bentuk mu'amalat yang merusak kehidupan masyarakat tidak dibenarkan. Misalnya, berdagang narkoba, ganja, perjudian, prostitusi dan sebagainya.
4. Mu'amalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan. Dalam prinsip ini menentukan bahwa segala bentuk mu'amalat yang mengundang unsur penindasan tidak dibenarkan. Misalnya dalam utang-piutang dengan tanggungan barang. Jumlah hutang jauh lebih kecil dari harga barang tanggungan diadakan ketentuan jika dalam jangka waktu tertentu hutang tidak dibayar, maka barang tanggungan menjadi lebur, menjadi milik piutang.¹³

Dalam tabungan termasuk akad bernama penitipan yang disebut juga *wadiah*. Dalam tradisi fiqih Islam prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan

¹³ Ahmad Azhar Basjir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1993), hlm. 10-11.

prinsip *wadiah*. *wadiah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya.¹⁴

Landasan syari'ah *wadiah*:

- إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانت إلي أهلها وإذاحكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعمًا يعظكم به إن الله كان سميعًا بصيرًا¹⁵

- وإن كنتم علي سفر ولم تجدوا كاتبًا فرهن مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضًا فليؤد الذي أؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة...¹⁶

Dalam penyusunan skripsi ini juga menggunakan teori tentang riba.

Melakukan kegiatan ekonomi adalah merupakan tabiat manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan kegiatan itu ia memperoleh rizki, dan dengan rizki ia dapat melangsungkan kehidupannya. Bagi orang Islam, Al-Qur'an adalah petunjuk untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang berkebenaran absolut.¹⁷ Secara bahasa, riba berarti tambahan. Dalam istilah hukum Islam, riba berarti tambahan yang baik berupa tunai, benda, maupun jasa yang mengharuskan pihak

¹⁴ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah (dari Teori ke Praktik)*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 121.

¹⁵ An-Nisa' (4) : 58

¹⁶ Al-Baqarah (2) : 283

¹⁷ Muh. Zuhri, *Riba Dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan (Sebuah TAILikan Antisipasi)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), hlm.1

peminjam untuk membayar selain jumlah uang yang dipinjamkan kepada pihak yang meminjamkan pada hari jatuh waktu mengembalikan uang pinjaman itu.¹⁸

Dalam al-Qur'an, salah satu ayat yang berbicara tentang riba adalah surah al-Rum ayat 39,

وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكوة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون¹⁹

Riba pada ayat ini memberi gambaran bahwa riba yang disangka orang menghasilkan penambahan harta, dalam pandangan Allah tidak benar. Yang benar, zakatlah yang mendatangkan lipat ganda. Disini tidak dijelaskan bahwa riba itu dilarang. Terhadap riba yang dibicarakan dalam surah al-Rum ini, sebagian mufasssir ada yang berpendapat bahwa riba tersebut bukan riba yang diharamkan. Riba dalam ayat ini berupa pemberian sesuatu kepada orang lain yang tidak didasarkan keikhlasan, seperti pemberian hadiah dengan harapan balasan hadiah yang lebih besar. Ulama' lain seperti al-Alusi dan Sayyid Qutb memilih pendapat bahwa riba dalam ayat itu adalah tambahan yang dikenal dalam muamalah sebagai yang diharamkan oleh Syari'.²⁰

¹⁸ Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.217-218

¹⁹Q.S. AR-Ruum (30): 39

²⁰ Muh. Zuhri, *Riba Dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan (Sebuah TAILIKAN Antisipasi)*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996), hlm.60

Adapun sebab-sebab diharamkannya riba yaitu:

1. Karena Allah dan Rasul-Nya melarang atau mengharamkannya.
2. Karena riba menghendaki pengambilan harta orang lain dengan tidak ada imbangannya, seperti menukarkan uang kertas Rp10.000,00 dengan uang recehan senilai Rp9.950,00, maka uang senilai Rp50,00 tidak ada imbangannya, maka uang senilai Rp50,00 adalah riba.
3. Dengan melakukan riba orang tersebut menjadi malas berusaha yang sah menurut syara'. Jika riba sudah mendarah daging pada seseorang, orang tersebut lebih suka beternak uang karena ternak uang akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari pada dagang dan dikerjakan tidak dengan susah payah. Seperti orang yang memiliki uang Rp 1.000.000.000,00 cukup disimpan di bank dan ia memperoleh bunga sebesar 2% tiap bulan, maka orang tersebut memperoleh uang tanpa kerja keras setiap bulan dari bank tempat uang disimpan, sebesar Rp20.000.000,00
4. Riba menyebabkan putusnya perbuatan baik terhadap sesama manusia dengan cara utang-piutang atau menghilangkan faedah utang piutang sehingga riba lebih cenderung memeras orang miskin dari pada menolong orang miskin.²¹

Dalam riba terdapat terdapat riba *nasiah* dan riba *fadhal*. Riba *nasiah* adalah tambahan pembayaran atas jumlah modal yang disyaratkan lebih dahulu yang harus dibayar oleh si peminjam kepada yang meminjam tanpa resiko sebagai imbalan dari

²¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT . RajaGrafindo Persada, 2011), hlm.58-61.

jarak waktu pembayaran yang diberikan kepada si peminjam. Riba *nasiah* ini terjadi dalam utang piutang, oleh karena itu disebut juga riba *duyun* dan disebut juga dengan riba *jahiliyah*, sebab masyarakat Arab sebelum Islam telah dikenal melakukan suatu kebiasaan membebankan tambahan pembayaran atau semua jenis pinjaman yang dikenal dengan sebutan riba. Riba *nasiah* mengandung tiga unsur:

1. Adanya tambahan atau modal yang dipinjamkan.
2. Tambahan itu tanpa resiko kecuali sebagai imbalan dari tenggang waktu yang diperoleh si peminjam.
3. Tambahan itu disyaratkan dalam pemberian piutang dan tenggang waktu.

Sedangkan riba *fadhhal*. Menurut Ibnu Qayyum, riba *fadhhal* ialah riba yang kedudukannya sebagai penunjang diharamkannya riba *nasiah*. Dengan kata lain bahwa riba *fadhhal* diharamkan supaya seseorang tidak melakukan riba *nasiah* yang sudah jelas keharamannya. Para *fuqaha* menyimpulkan bahwa riba *fadhhal* ialah kelebihan yang terdapat dalam tukar menukar antara benda-benda sejenis, seperti emas dengan perak, perak dengan perak.²²

Jadi dalam menyelesaikan permasalahan praktek tabungan di Pasar Tersono Batang, penyusun bersandar pada ayat-ayat al-Qur'an dan hadis.

²² Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.219-220

F. Metode Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif. Alasan penggunaan pendekatan kualitatif karena penelitian tersebut bertujuan memahami suatu situasi sosial, peristiwa, peran, interaksi dan kelompok. Pada pendekatan kualitatif, peneliti merupakan instrument utama dalam pengumpulan data. Penelitian kualitatif memusatkan perhatian pada proses yang berlangsung dan hasilnya.

Metode penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penyusun menggunakan penelitian lapangan yaitu mengumpulkan data dari lapangan dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data dari lapangan yaitu praktik tabungan lebaran di pasar Tersono Batang.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini dilihat dari sifatnya termasuk penelitian deskriptif analitik, dengan cara menggambarkan dan menguraikan suatu masalah (*wadi'ah*) secara sistematis, kemudian dianalisis dari aspek hukum Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam pembahasan masalah ini penyusun menggunakan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yang menggunakan tolak ukur norma agama berdasarkan pada *nash-nash* al-Qur'an

dan as-Sunnah serta sumber-sumber lain yang dapat dijadikan landasan terhadap masalah yang akan dikaji.

4. Teknis Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang berkaitan dengan masalah praktik tabungan lebaran di pasar Tersono Batang dilakukan melalui:

- a. Observasi, yaitu penyusun melakukan pengamatan dan oencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang akan diteliti.²³ Teknik ini digunakan oleh penyusun untuk memperoleh data yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berkaitan dengan tabungan lebaran di pasar Tersono Batang.
- b. Wawancara, yaitu metode pengumpulan data dengan jalan Tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan jalan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Metode wawancara ini penyusun tujukan kepada empat responden yaitu satu pengelola dan tiga anggota. Metode yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur yaitu proses wawancara yang berasal dari pengembangan topik.
- c. Dokumentasi, yaitu cara memperoleh data dengan melihat dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang diperlukan khususnya yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu tabungan lebaran di pasar Tersono Batang.

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*”, cet.3, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hlm. 15.

5. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif melalui cara berfikir:

- a. Induksi, yaitu cara berfikir dari data yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan menjadi umum. Cara berfikir ini penyusun mulai dari peristiwa yang kongrit mengenai praktek tabungan lebaran di pasar Tersono Batang.
- b. Deduksi, penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang yang ditunjang dengan penelitian kepustakaan yang teknik analisisnya menggunakan pendekatan deduksi yaitu suatu cara yang dipakai untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah yang bertitik tolak dari pengamatan atas masalah-masalah yang bersifat umum, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Penyusun menuliskan sistematika pembahasan skripsi ini sehingga dapat memudahkan penyusun dalam penulisan selanjutnya yang secara runtun dirumuskan dalam lima bab yang secara garis besar dijabarkan sebagai berikut:

Bab satu pendahuluan yang merupakan abstraksi dari keseluruhan isi skripsi, diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua gambaran umum tentang tabungan dalam Islam. Pada bab ini penyusun memaparkan tentang pengertian dan akad tabungan menurut hukum Islam, selain itu penyusun juga menjelaskan tentang pengertian dan hukum riba.

Bab ketiga memaparkan tentang gambaran umum pelaksanaan praktik tabungan lebaran di pasar Tersono Batang yang meliputi deskripsi wilayah penelitian meliputi letak geografis, kehidupan beragama dan pendidikan serta keadaan sosial ekonomi, dan mekanisme praktik tabungan lebaran di pasar Tersono Batang.

Bab keempat memaparkan tentang analisis tabungan lebaran di pasar Tersono Batang, meliputi kategori bentuk akad dan dasar hukumnya serta tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan praktik tabungan lebaran di pasar Tersono Batang.

Bab kelima berisi penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan skripsi ini, maka dapat disimpulkan hal-hal penting sebagai berikut:

1. Dalam Praktek Tabungan Lebaran di Pasar Tersono Batang, anggota akan mendapatkan bonus 1kg gula pasir setiap Rp 100.000 dari uang tabungan anggota. Gula pasir tersebut diperoleh dari hasil uang anggota yang diputar kembali untuk dipinjamkan sehingga menghasilkan keuntungan.
2. Sistem untuk melakukan pinjaman di tabungan yang dikelola oleh Inaf (perempuan, 50 tahun) ini adanya bunga yang diberikan kepada pengelola sebesar 5% tiap bulannya dari uang yang dipinjam. Jika peminjam meminjam lebih dari 1 bulan maka semakin bertambah pula bunga yang harus dibayar oleh peminjam. Sedangkan dalam hukum Islam telah melarang adanya tambahan yang diambil dalam suatu transaksi karena bisa dikategorikan riba. Ditinjau dari praktiknya, Tabungan Lebaran di Pasar Tersono Batang tergolong dalam jenis riba *afan muda'afah*, karena adanya perlipatgandaan yang berkali-kali jika peminjam meminjam lebih dari waktu yang sudah ditentukan.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penyusun memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Dalam melakukan segala bentuk ibadah dan muamalah secara istilah maupun pelaksanaannya itu harus sesuai dengan konsep dasar hukum Islam. Selain itu, juga perlu memperhatikan keadaan dan realitas yang ada. Walaupun tabungan lebaran di pasar Tersono Batang menarik dengan adanya bonus, seharusnya anggota melihat dahulu dari mana bonus tersebut diperoleh.
2. Bonus yang diberikan kepada anggota adalah hasil dari bunga uang pinjaman, sedangkan dalam Islam sendiri melarang adanya tambahan (bunga) dalam bentuk apapun karena termasuk riba. Oleh karena itu seharusnya dalam pinjaman uang tersebut lebih baik dengan tidak diwajibkan membayar bunga.
3. Melakukan kegiatan yang saling menguntungkan satu sama lain dalam kehidupan bermasyarakat itu baik. Tetapi akan lebih baik lagi jika dalam menjalankannya memperhatikan dan memahami bentuk amalan yang sesuai dengan hukum Islam.
4. Lembaga apapun yang berhubungan dengan masyarakat, khususnya tabungan di pasar Tersono Batang yang menghimpun uang masyarakat dalam jumlah yang banyak dan memiliki banyak anggota seharusnya terdapat badan hukum yang melindungi.

5. Islam mekankan keadilan dalam segi apapun salah satunya yaitu dalam pembagian keuntungan. Dalam pembagian keuntungan yang didapat oleh pengelola tabungan di pasar Tersono Batang juga harus adil.
6. Penyusun berharap adanya penelitian lebih lanjut tentang tabungan di pasar Tersono Batang ini mengenai pemanfaatan bonus tabungan yang diberikan oleh pengelola.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-qur'an dan Hadis

Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia, Kudus: Menara Kudus, 1974.

Muslim, Sahih Muslim, *Al-Musaqah*, Bab La'ana Akila ar-Riba Wa Mu'kilahu, II : 47. Hadis dari Muh, Ibn as-Sabbah dan Zubair bin Harb dan Usman bin Abi Syaibah dari Husyaim dari Abu Zubair dari Jabir.

B. Fiqh dan Ushul Fiqh

Anshori, Abdul Ghofur, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, Cet. 2, 2009.

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah (dari Teori ke Praktik)*, Jakarta: Gema Insani, 2001.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Asyur, Ahmad Isa, *Fiqbul Muyassar Fil Mu'amalat*, terj. Abdul Hamid Zahwan, *Fiqh Islam Praktis Bab: Muamalah*, Solo: CV Pustaka Mantiq, 1995.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat Aistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.

Basjir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1993.

Esposito, L. John, dkk, *Tokoh-Kunci Gerakan Islam Kontemporer*, Penerjemah: Sugeng Hariyanto dkk, cet. Ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011.

Lewis, Mervyn K. dkk, *Perbankan Syari'ah Prinsip Praktik Prospek*, Penerjemah: Burhan Wirasubrati, cet. ke-1, Jakarta: P.T. Serambi Ilmu Semesta, 2001.

Lubis, Surahwardi *Hukum Ekonomi Islam*, Ed. 1 Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Qardhawi, Yusuf, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Jakarta: Gema Insane Press, 2001.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali, 2005.

Sumitro, Warkum, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BMUI dan Takafu) di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Widyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.

Zakaria, Syekh al-Islam Abi Yahya, *Fathul Wahab*, Juz 2.

Zuhri, Muhammad, *Riba Dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan (Sebuah TAILIKAN Antisipasi)*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996.

Zulkifli, Sunarto, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, cet. Ke-1, Jakarta: Zikrul Hakim, 2003.

C. Lain-lain

Esposito, L. John, dkk, *Tokoh-Kunci Gerakan Islam Kontemporer*, Penerjemah: Sugeng Hariyanto dkk, cet. Ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Hasbuan, Malayu S.P., *Dasar-Dasar Perbankan*, cet. Ke-1 Jakarta: P.T. Bumi Aksara, 2000.

Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011.

Lewis, Mervyn K. dkk, *Perbankan Syari'ah Prinsip Praktik Prospek*, Penerjemah: Burhan Wirasubrati, cet. ke-1, Jakarta: P.T. Serambi Ilmu Semesta, 2001.

Lubis, Surahwardi *Hukum Ekonomi Islam*, Ed. 1 Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali, 2005.

Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

- Sumitro, Warkum, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BMUI dan Takafu) di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Suyatno, Thomas dkk, *Kelembagaan Perbankan*, cet. Ke-1 Jakarta: STIE Pebanas dan Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Widyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Zakaria, Syekh al-Islam Abi Yahya, *Fathul Wahab*, Juz 2.
- Zuhri, Muhammad, *Riba Dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan (Sebuah TAILIKAN Antisipasi)*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996.
- Zulkifli, Sunarto, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, cet. Ke-1, Jakarta: Zikrul Hakim, 2003.